








KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KEDIRI KOTA		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE "e-SPKT" UNIT PELAYANAN SATPAS</b>	
NO. DOKUMEN SOP-SAT LANTAS RES KDR KOTA- 006/2021	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/6
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2020		
Dibuat oleh KANIT REG IDENT SATLANTAS POLRES KEDIRI KOTA  <u>HERU SUSANTO., S.H.</u> IPTU NRP 67100190	Diperiksa oleh KASAT LANTAS POLRES KEDIRI KOTA  <u>INDRA BUDI WIBOWO, S.I.K., M.M.</u> AKP NRP 86062090	Disahkan oleh KAPOLRES KEDIRI KOTA  <u>MIKO INDRAYANA, S.I.K.</u> AKBP NRP 79111129

## 1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan simpati masyarakat dan memberi kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat yang sejalan dengan Program PROMOTER Kapolri dengan memperhatikan wilayah geografis Kota Kediri yang terbagi dalam 3 Kecamatan wilayah barat dan timur, maka Polres Kediri Kota membuat inovasi pelayanan publik dengan diberi nama E-SPKT . Program ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pemohon SIM untuk melakukan registrasi pendaftaran online. Mengingat Kota Kediri luas wilayah Kota Kediri adalah 63,40 km<sup>2</sup> atau (6.340 ha) dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas. Kota berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak ±130 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur terletak antara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°3' BT. Dari 3 Kecamatan di wilayah Kota Kediri, yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Kediri Kota sebanyak 8 kecamatan, yang mana 5 kecamatan masuk wilayah Kabupaten Kediri. Atas dasar inilah timbul permasalahan di dalam pelayanan publik di lingkungan Polres Kediri Kota khususnya Satuan lalu lintas Polres Kota Kediri dalam bidang registrasi dan identifikasi dan kendaraan bermotor. Kapolres Kediri Kota sebagai inisiator melakukan pengkajian pemecahan masalah yang timbul dari bidang regident. Hal ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KEDIRI KOTA		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE “e-SPKT” UNIT PELAYANAN SATPAS</b>	
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-	NO. REVISI 00	HALAMAN 2/6

## 2. PEDOMAN/ACUAN

- 2.1 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.2 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2.3 Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan RI tahun 2011 – 2020;
- 2.4 Skep Kapolri No. Pol. :SKEP/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005- 2025;
- 2.5 Perkap Nomor 5 tahun 2012 tentang Regident kendaraan bermotor;
- 2.6 Perkap Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi;



## 3. MAKSUD DAN TUJUAN

### 3.1 Maksud

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedu ( SOP) program E-SPKT ini adalah memudahkan dan memberi kenyamanan kepada masyarakat Kota Kediri dalam melaksanakan pengurusan penerbitan SIM guna mendukung Program PROMOTER Kapolri No. 2 yaitu peningkatan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.

### 3.2 Tujuan

Tujuan program E-SPKT ini adalah upaya Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Kediri khususnya dalam hal efisiensi waktu, tenaga dan jarak tempuh pemohon SIM yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri yang ingin melaksanakan pengurusan SIM .

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KEDIRI KOTA		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE “e-SPKT” UNIT PELAYANAN SATPAS</b>	
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-	NO. REVISI 00	HALAMAN 3/6

#### 4. PROSEDUR

4.1 Persyaratan yang harus dibawa ke kantor Satpas untuk penerbitan SIM adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1 Penerbitan SIM Baru

- a. Untuk SIM A,C,D
  - 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
  - 2) Surat Keterangan sehat
- b. Untuk SIM A Umum, B I, BII, BI Umum, BII Umum
  - 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
  - 2) Surat Keterangan Sehat
  - 3) Sertifikat Pengemudi

##### 4.1.2 Perpanjangan SIM



- a. Untuk SIM A,C dan D
  - 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
  - 2) SIM Lama
  - 3) Surat Keterangan Sehat
- b. Untuk SIM A Umum, B I, BII, BI Umum, BII Umum
  - 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
  - 2) SIM Lama
  - 3) Surat Keterangan Sehat
  - 4) Sertifikat Pengemudi

##### 4.1.3 Peningkatan SIM A ke B dan seterusnya

- 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
- 2) SIM A (minimal 1 tahun )
- 3) Surat Keterangan Sehat
- 4) Sertifikat Pengemudi

##### 4.1.4 Hilang atau Rusak



- 1) E-KTP atau KITAP (Kartu Ijin Menetap) bagi WNA
- 2) Laporan Kehilangan dari Kepolisian
- 3) Surat Keterangan Sehat
- 4) Sertifikat Pengemudi ( untuk sim A Umum, BI, BII, BI Umum dan BII Umum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KEDIRI KOTA		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE “e-SPKT” UNIT PELAYANAN SATPAS</b>	
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-	NO. REVISI 00	HALAMAN 4/6


#### 4.2 Pendaftaran

Pada Inovasi pelayanan public e-SPKT. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat membuat Permohonan SIM secara mandiri sebelum datang ke Satpas Polres Kediri Kota. Dengan mengisi data awal melalui aplikasi eSPKT ini masyarakat dapat menghemat waktu pada saat proses pembuatan SIMdiSatpas Polres KediriKota. Waktu kedatangan ke Satpas juga dapat ditentukan sendiri menyesuaikan dengan ketersediaan waktu masing-masing, terkait penerbitan SIM dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pemohon mendownload aplikasi e-SPKT melalui Play Store atau App Store.
- 2) Pemohon melakukan pengisian data identitas pribadi pada isian yang tertera dalam aplikasi.
- 3) Pemohon uploud bukti pendukung melalui e –SPKT serta mengisi waktu kunjungan ke Satpas, selanjutnya setelah pemohon selesai melakukan pengisian data maka data tersebut akan tersimpan dan akan mendapatkan Barcode secara otomatis.
- 4) Berdasarkan waktu kunjungan yang telah ditentukan pemohon, maka pemohon datang ke kantor Satpas Polres Kediri Kota dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan kemudian pemohon dipersilahkan untuk ke loket informasi dengan petugas loket informasi.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT KEDIRI KOTA		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE “e-SPKT” UNIT PELAYANAN SATPAS</b>	
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-	NO. REVISI 00	HALAMAN 5/6

- 5) Pemohon kemudian menyerahkan HP miliknya yang telah memiliki Barcode pendaftaran Sim secara Online selanjutnya diserahkan kepada petugas untuk dilakukan Scan, maka secara otomatis akan membuka format e-SPKT.
- 6) Petugas melakukan registrasi dengan cara mengeprint formulir pendaftaran SIM berdasarkan data pemohon yang tersimpan di aplikasi E-SPKT selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- 7) Kemudian pemohon ke loket pendaftaran membawa berkas dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu pemohon dapat mengikuti prosedur yang berlaku pada pelayanan Satpas Polres Kediri Kota tanpa harus menunggu antrian untuk identifikasi/foto Sim.






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PENDAFTARANSIM ONLINE “e-SPKT”  
UNIT PELAYANAN SATPAS**



NO. DOKUMEN  
SOP-BID REGIDENT-

NO. REVISI  
00

HALAMAN 6/6



## 5. PENUTUPAN

Demikian Standard Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SIM dengan progame-SPKT ini di buat untuk dapat dijadikan pedoman pelayanan masyarakat dan Operasional di lapangan.

Kediri, Januari 2020  
KEPALA SATUAN LALU LINTAS

INDRA BUDI WIBOWO S.I.K., M.M.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86062090